

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak sangat serius terhadap keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara, tetapi juga berimplikasi pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap system pemerintah serta penegak hukum. Dalam perspektif hukum pidana, penetapan seseorang sebagai pelaku tindak pidana korupsi harus dilakukan melalui proses pembuktian yang cermat, objektif, dan berkeadilan, yang tidak hanya berfokus pada perbuatan yang dilakukan (*actus reus*), tetapi juga mencakup pembuktian terhadap unsur batin atau niat pelaku (*mens rea*).¹

Perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan impor gula yang melibatkan Thomas Trikasih Lembong berawal dari kebijakan yang diambil saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 75/P Tahun 2015, sejak 12 Agustus 2015 sampai dengan 27 Juli 2016. Kewenangan dalam memberikan persetujuan impor tersebut pada dasarnya bersumber dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang memberikan mandat

¹ Andi Bau Mallarangeng et al., "Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal of Law* 2, no. 2 (2023): 12.

kepada Menteri Perdagangan untuk mengatur tata niaga impor, serta dijabarkan lebih lanjut dalam regulasi teknis seperti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117/M-DAG/PER/12/2015. Dalam implementasinya, terdakwa diduga menerbitkan persetujuan impor gula mentah (GKM) kepada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI) selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang dalam pelaksanaannya melibatkan sejumlah perusahaan swasta yang belum memenuhi persyaratan sebagai Importir Produsen gula, tanpa melalui prosedur dan mekanisme sebagaimana mestinya kepada sejumlah Perusahaan, baik BUMN maupun pihak swasta, tanpa melalui prosedur dan mekanisme yang semestinya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan tersebut dinilai tidak sejalan dengan ketentuan tata niaga impor gula, khususnya terkait dengan peruntukan gula Kristal mentah, sehingga dipandang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara dan pada akhirnya mengarah pada proses penegakan hukum hingga dijatuhkannya putusan pidana.²

Namun demikian, dalam fakta persidangan terungkap bahwa terdakwa tidak secara langsung memperoleh keuntungan pribadi dari perbuatan yang didakwakan.³ Kondisi ini kemudian menimbulkan perdebatan yuridis terkait dengan terpenuhi atau tidaknya unsur niat jahat

² <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250718201830-12-1252368/jejak-kasus-impor-gula-tom-lembong-hingga-divonis-45-tahun-penjara> diakses pada 22 April 2026, pukul 19.18 WIB.

³ Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst

(*mens rea*) dalam kebijakan yang diambil, khususnya dalam konteks penentuan pertanggungjawaban pidana.

Istilah *mens rea* berasal dari Bahasa latin yang secara harfiah berarti “pikiran yang bersalah.” Dalam konteks hukum pidana, konsep ini umumnya dimaknai sebagai adanya unsur niat maupun kesadaran dalam diri pelaku pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.⁴ Dalam hukum pidana, asas *geen straf zonder schuld* atau yang dikenal dengan prinsip “tiada pidana tanpa kesalahan” menegaskan bahwa pemidanaan tidak dapat dijatuhkan semata-mata karena adanya perbuatan yang secara lahiriah melanggar hukum. Pemidanaan harus didasarkan pada pembuktian adanya kesalahan, termasuk unsur kehendak atau niat jahat (*mens rea*) yang melatarbelakangi perbuatan tersebut. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia, eksistensi unsur *mens rea* sering kali tidak memperoleh perhatian yang memadai. Hal ini terutama terlihat sejak berkembangnya penerapan pendekatan *strict liability* (tanggung jawab mutlak) dalam penafsiran pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang lebih menitikberatkan pada timbulnya kerugian keuangan negara sebagai akibat perbuatan, dibandingkan dengan pembuktian aspek kesalahan atau niat pelaku.⁵

⁴ Aris Munandar Ar, dkk., “Peran Niat (*Mens rea*) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 240, <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.140>.

⁵ Nur Laila, Marhatun Fatonah, dan Nur Rahmah, “Seberapa Penting Terpenuhi Unsur *Mens Rea* Dalam Penetapan Perkara Pidana Pada Kasus Korupsi Di Indoneia,” *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial* 10, no. 12 (n.d.): 1, <https://doi.org/10.9963/8sj41q49>.

Berdasarkan sudut pandang lainnya, terdapat perbedaan pandangan mengenai apakah setiap tindak pidana mensyaratkan adanya unsur niat atau *mens rea*. Dalam beberapa jenis delik, khususnya yang bersifat *strict liability*, pembuktian mengenai adanya niat tidak menjadi prasyarat untuk menjatuhkan pertanggungjawaban pidana. Kondisi ini memunculkan diskursus di kalangan akademisi maupun praktisi hukum, mengingat terdapat pandangan yang menilai bahwa penerapan *strict liability* berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum pidana, terutama yang menekankan pentingnya unsur kesalahan sebagai dasar pemidanaan.⁶

Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan yuridis yang cukup signifikan, khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan kebijakan publik dan kewenangan administratif, seperti pada kasus korupsi importasi gula. Dalam konteks ini, Tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik pada dasarnya berada dalam ruang diskresi yang sah menurut hukum administratif, namun dalam praktiknya Tindakan tersebut dapat menimbulkan implikasi berupa kerugian terhadap keuangan negara.

Permasalahan yuridis muncul ketika setiap kerugian keuangan negara secara serta merta dipandang sebagai indikasi terjadinya tindak pidana korupsi, tanpa didahului oleh penelaahan yang komprehensif terhadap unsur kesalahan (*mens rea*) pada diri pelaku. Padahal, dalam hukum pidana yang berlandaskan asas *actus non facit reum nisi mens sit rea*, keberadaan unsur kesalahan merupakan prasyarat fundamental dalam

⁶ Aris Munandar Ar, dkk *Op.cit.* 242

penentuan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, tidak setiap kebijakan yang menimbulkan kerugian negara dapat langsung dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, apabila tidak disertai dengan adanya unsur kesengajaan maupun kealpaan yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.⁷

Hukum pidana mengenal bahwa, *mens rea* umumnya dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Kesalahan merupakan kondisi psikis yang mencerminkan adanya hubungan antara kondisi kejiwaan pelaku dengan perbuatan yang dilakukan. Kesengajaan merupakan kemauan dari pelaku untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.⁸ Perbedaan di antara keduanya terletak pada tingkat kesadaran dan kehendak yang dimiliki oleh pelaku, yang selanjutnya berpengaruh pada berat ringannya pertanggungjawaban pidana.

Praktik peradilan tindak pidana korupsi menunjukkan bahwa, pembuktian unsur *mens rea* menghadapi tantangan karena bersifat subjektif dan harus dibangun melalui alat bukti yang sah, seperti keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.⁹ Kompleksitas ini semakin meningkat pada kasus perkara yang berkaitan dengan kebijakan publik, dalam kasus importasi gula yang melibatkan Thomas Trikasih Lembong,

⁷ Rahmat Aiman dan Andi Nurul Tenriwali Hasanuddin, "Penegasan Unsur Kerugian Negara dan Mens rea dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *Peradaban Journal of Law and Society* 4, no. 2 (2025): 90, <https://doi.org/10.59001/pjls.v4i2.696>.

⁸ Warih Anjari, "Pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana," *Jurnal Ilmiah Widya Yustisia* 1, no. November (2016): 118.

⁹ Danardono dan Hilda Novyana, "Implementasi Perbandingan Perkara Tindak Pidana Korupsi antara Negara Indonesia dengan Negara China," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume* 4, no. 2 (2009): 372, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.11816>.

mengingat adanya batas yang tidak tegas antara penggunaan diskresi jabatan dan keberadaan niat jahat. Oleh karena itu, diperlukan penilaian yang komprehensif, termasuk melalui peran keterangan ahli, guna menentukan apakah Tindakan tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang disertai *mens rea* atau hanya merupakan kekeliruan administratif.

Berkaitan dengan tindak pidana korupsi, unsur *mens rea* secara eksplisit tercermin dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terdapat pengaturan mengenai unsur dengan tujuan “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1). Unsur tersebut memiliki sifat alternatif, sehingga tidak mensyaratkan bahwa pelaku tindak pidana korupsi harus secara langsung menikmati hasil perbuatannya. Dengan demikian, terpenuhinya unsur ini cukup dibuktikan apabila perbuatan pelaku telah memberikan keuntungan atau memperkaya pihak lain, termasuk orang lain maupun korporasi.¹⁰

Meskipun secara normatif unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor selaku dakwaan primair tampak berorientasi pada akibat yang ditimbulkan, pembuktiannya tetap tidak dapat dipisahkan dari aspek kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Keberadaan keuntungan semata tidak secara otomatis menunjukkan adanya niat jahat (*mens rea*), sehingga perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut mengenai

¹⁰ Berlian Tarigan, “Polemik Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Tipikor Mengenai Unsur Niat Jahat dan Memperkaya Diri Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi,” *Justiqa* 02, no. 01 (2020): 37.

apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan kesadaran dan kehendak pelaku untuk mencapai tujuan yang bertentangan dengan hukum. Sejalan dengan hal tersebut, doktrin kesalahan (*mens rea*) menegaskan bahwa suatu perbuatan tidak serta-merta menjadikan seseorang dapat dipidana apabila tidak disertai dengan sikap batin yang tercela. Dengan demikian, pemidanaan mensyaratkan terpenuhinya dua unsur pokok, yaitu adanya perbuatan lahiriah yang dilarang (*actus reus*) serta adanya sikap batin yang jahat atau tercela (*mens rea*) dalam diri pelaku.¹¹

Pertimbangan hakim dalam menentukan ada atau tidaknya unsur *mens rea* merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembahasan mengenai pembuktian unsur kesalahan dalam perkara pidana. Pembuktian *mens rea* yang diajukan oleh jaksa penuntut umum selama proses persidangan pada akhirnya harus dinilai dan dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam putusannya. Permasalahan inilah yang menjadi titik kompleksitas utama dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst, karena pertimbangan hukum yang dibangun oleh majelis hakim menimbulkan perdebatan yang cukup kontroversial.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak memperoleh manfaat ekonomi maupun keuntungan finansial secara langsung dari kebijakan importasi gula yang menjadi objek perkara, sehingga terhadap terdakwa tidak dibebankan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.

¹¹ Andri Setiawan dan Wiwin Yulianingsih, "Pertanggungjawaban Pidana bagi Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi," *Amnesti: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2023): 282, <https://doi.org/10.37729/amnesti.v5i2.3241>.

Meskipun demikian, majelis hakim tetap menyatakan terpenuhinya unsur memperkaya orang lain atau korporasi dengan pertimbangan bahwa penerbitan Surat Persetujuan Impor (SPI) kepada sejumlah perusahaan gula swasta telah memberikan keuntungan kepada pihak-pihak tertentu serta mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 194,72 miliar. Di samping itu, hakim juga menilai adanya bentuk kerja sama yang nyata (*samenwerking*) dan kesamaan kehendak (*meeting of mind*) antara terdakwa dengan pihak-pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan importasi gula.¹²

Pertimbangan hukum tersebut menimbulkan permasalahan yuridis yang menarik untuk dikaji, khususnya berkaitan dengan dasar pembuktian unsur *mens rea* pada diri terdakwa. Hal ini disebabkan karena, meskipun tidak ditemukannya keuntungan pribadi yang dinikmati terdakwa, majelis hakim tetap menyatakan terpenuhinya unsur kesalahan melalui adanya keuntungan yang diperoleh pihak lain serta keterlibatan terdakwa dalam rangkaian perbuatan yang dinilai bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut untuk menilai apakah konstruksi pertimbangan hakim tersebut telah sejalan dengan doktrin *mens rea* dan asas *geen straf zonder schuld* sebagai prinsip fundamental dalam pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian dengan judul “**Analisis Mens Rea pada Tindak Pidana Korupsi Importasi Gula dalam Putusan**

¹² Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst

Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst” menjadi penting untuk dilakukan, baik ditinjau dari aspek pembuktian unsur kesalahan, pertimbangan hakim, maupun kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum pidana. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai sejauh mana unsur *mens rea* dikaji dan dibuktikan dalam praktik peradilan, khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan kebijakan publik, serta menilai konsistensi penerapan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” dalam penegakan hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, Rumusan Masalahnya dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Bagaimana pembuktian unsur *mens rea* (niat jahat) terdakwa melalui alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara tindak pidana korupsi importasi gula sebagaimana diputus dalam putusan nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam menilai ada atau tidaknya *mens rea* terdakwa pada perkara nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang disampaikan penulis penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pembuktian unsur *mens rea* (niat jahat) dalam tindak pidana korupsi importasi gula sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst.
2. Untuk menganalisis secara yuridis pertimbangan hakim dalam menilai ada atau tidaknya unsur *mens rea* pada diri terdakwa dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

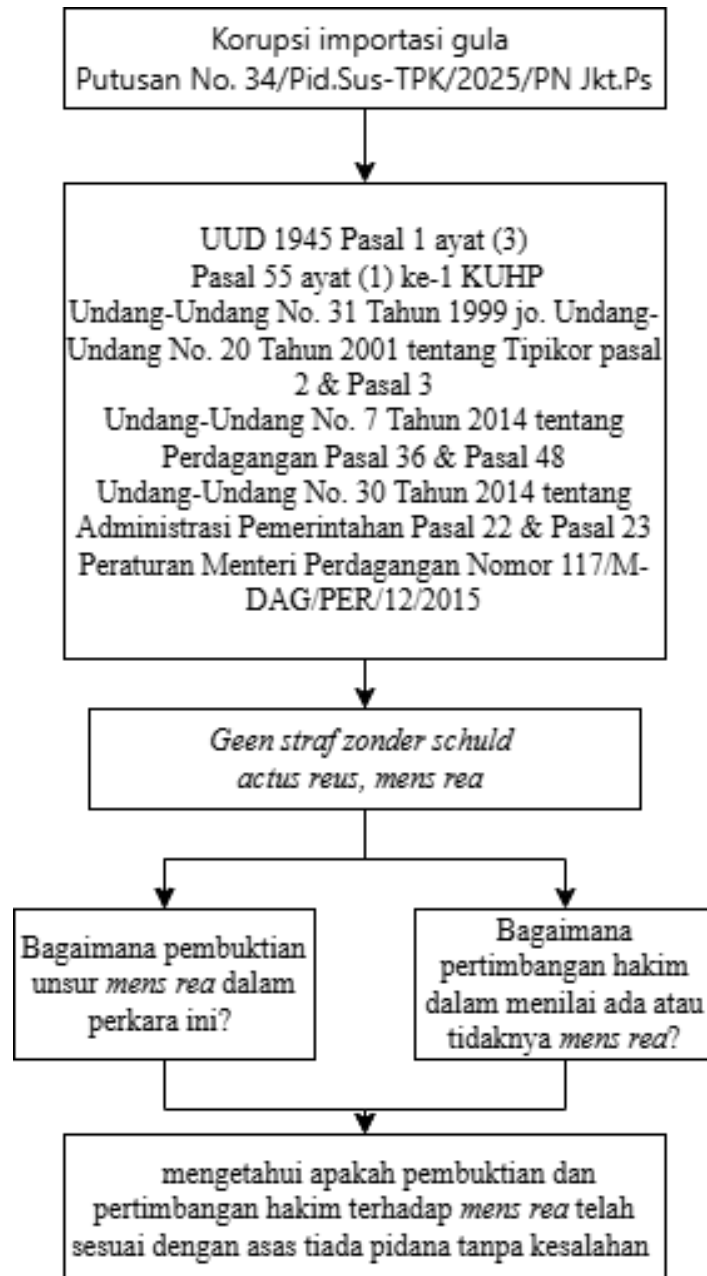
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam memperdalam kajian mengenai doktrin *mens rea* pada tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kebijakan pejabat publik di bidang importasi. Disamping itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademis dalam memahami batasan antara kriminalisasi kebijakan dan tindak pidana korupsi yang sebenarnya, serta memperkuat analisis teoritis mengenai pembuktian unsur subjektif delik dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum dalam menilai dan membuktikan unsur *mens rea* secara tepat, proporsional, dan berkeadilan dalam perkara korupsi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat bagi kalangan akademisi, mahasiswa, serta pembuat kebijakan sebagai

bahan kajian dan evaluasi dalam rangka mendorong terwujudnya penegakan hukum yang adil serta kebijakan publik yang transparan dan akuntabel.

E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fakta hukum berupa Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. yang menjatuhkan pidana kepada Thomas Trikasih Lembong dalam perkara tindak pidana korupsi importasi gula. Permasalahan yuridis dalam penelitian ini muncul karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah meskipun dalam pertimbangan putusan hakim disebutkan bahwa terdakwa tidak memperoleh keuntungan pribadi dari perbuatan yang didakwakan. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai sejauh mana unsur *mens rea* atau niat jahat telah dibuktikan dan dianalisis secara menyeluruh dalam proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum oleh majelis hakim.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini didasarkan pada landasan hukum yang tersusun secara hierarkis sesuai dengan sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada tingkat konstitusional, penelitian ini berpedoman pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Pada tingkat undang-undang, pengaturan mengenai hukum pidana umum merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 55 ayat (1) ke-1 yang mengatur tentang penyertaan (*medeplegen*) dan menjadi dasar dakwaan dalam perkara *a quo*.

Selanjutnya, dasar hukum utama dalam perkara ini adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. dakwaan disusun secara Primair-Subsidiar dengan Pasal 2 ayat (1) sebagai dakwaan Primair yang terbukti, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Adapun kewenangan terdakwa

sebagai Menteri Perdagangan merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, khususnya Pasal 36 dan Pasal 48. Sementara itu, batasan mengenai penggunaan diskresi pejabat publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terutama Pasal 22 dan Pasal 23. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117/M-DAG/PER/12/2015 sebagai ketentuan teknis yang mengatur tata niaga impor gula kristal mentah.

Landasan hukum tersebut kemudian dikaji dengan menggunakan dua asas pokok dalam hukum pidana sebagai dasar analisis utama, yaitu asas *geen straf zonder schuld* yang menegaskan bahwa pemidanaan tidak dapat dijatuhkan tanpa adanya unsur kesalahan, serta *asas actus non facit reum nisi mens sit rea* yang mengandung pengertian bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipandang sebagai tindak pidana apabila tidak disertai dengan sikap batin yang bersalah. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan terpenuhinya unsur *actus reus* dan *mens rea* secara bersamaan, baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*).

Berdasarkan landasan tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada dua permasalahan hukum, yaitu mengenai bagaimana pembuktian unsur *mens rea* dalam perkara *a quo* serta bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam menilai ada atau tidaknya unsur *mens rea* pada diri terdakwa. Melalui pengkajian terhadap kedua rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah proses

pembuktian dan pertimbangan hukum yang digunakan dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst telah sesuai dengan asas “tidak pidana tanpa kesalahan”. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya terkait penguatan prinsip keadilan dalam pemidanaan pada penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian (*research methodology*) pada dasarnya merupakan cabang ilmu yang mempelajari mengenai tata cara dan prinsip-prinsip umum dalam pelaksanaan penelitian secara ilmiah. Sementara itu, metode (*methods*) diartikan sebagai prosedur atau cara kerja ilmiah yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian, mulai dari penentuan sifat dan karakter penelitian, perumusan permasalahan sebagai fokus kajian, penyusunan hipotesis apabila diperlukan, penetapan tema atau judul penelitian, penyusunan kerangka teoritis, penggunaan metode penelitian, pembahasan hasil penelitian, hingga penarikan kesimpulan dan pemberian saran, termasuk penggunaan berbagai instrumen penelitian lainnya.¹³

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif (*normative legal research*). Menurut pendapat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka

¹³ Nurul Qamar, dkk, 2017, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, CV. Social Politic Genius (SIGn), hal. 2.

atau data sekunder sebagai sumber utama penelitian.¹⁴ Penelitian tersebut dilakukan melalui penelusuran terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, literatur, serta sumber hukum lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Metode ini dipilih karena penelitian berorientasi pada pengkajian terhadap norma hukum, asas hukum, serta pertimbangan hakim yang terdapat dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst, terutama yang berkaitan dengan pembuktian unsur *mens rea* dalam perkara tindak pidana korupsi importasi gula.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut diterapkan melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
- c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya Pasal 2 dan Pasal 3,

29. ¹⁴ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum* , NTB: Tim Mataram University Press, hlm.

- d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan khususnya Pasal 36 dan Pasal 48,
- e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 22 dan Pasal 23,
- f) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117/M-DAG/PER/12/2015 yang mengatur mengenai tata niaga impor gula.

Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan melalui penelaahan terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti dan telah memperoleh putusan pengadilan. Dalam penelitian ini, pendekatan kasus digunakan dengan mengkaji Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst sebagai objek utama penelitian guna memahami penerapan norma hukum serta pertimbangan hakim dalam menilai terpenuhi atau tidaknya unsur *mens rea* pada diri terdakwa.

3. Jenis dan Sumber Data

Menurut Soerjono Soekanto, sumber bahan hukum dalam penelitian hukum normative terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁵

1) Data Sekunder

Data sekunder ini dikelompokkan menjadi 3 jenis bahan hukum yaitu:

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2020, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, hal. 52.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif dan mengikat karena berasal dari peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan,
- e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- f) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117/M-DAG/PER/12/2015
- g) Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berfungsi memberikan penjelasan, pemahaman, serta pendukung terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai literatur, seperti buku-buku hukum pidana, jurnal ilmiah di bidang hukum, hasil

penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan konsep *mens rea*, pertanggungjawaban pidana, dan tindak pidana korupsi.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berfungsi memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan meliputi kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Inggris dan ensiklopedia hukum sebagai sarana pendukung untuk memahami istilah serta konsep hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Menurut Mestika Zed, studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan data melalui sumber-sumber pustaka, yang dilakukan dengan cara membaca, mencatat, dan mengolah berbagai bahan penelitian yang relevan dengan objek kajian.¹⁶ Teknik ini dilakukan dengan cara menghimpun, mengidentifikasi, mengelompokkan, serta menganalisis berbagai bahan hukum yang memiliki relevansi dengan objek penelitian, baik berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun literatur hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara preskriptif-evaluatif, yakni dengan menilai apakah pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst telah sesuai dengan asas *geen straf zonder schuld* serta prinsip-prinsip fundamental hukum pidana Indonesia. Bahan hukum yang telah dikumpulkan melalui studi kepustakaan selanjutnya dianalisis secara sistematis melalui tiga tahapan.

Proses analisis dilakukan melalui tiga tahapan. Tahap pertama adalah inventarisasi, yaitu mengumpulkan seluruh bahan hukum yang

¹⁶ Mestika Zed, 2008, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 3.

memiliki relevansi dengan permasalahan *mens rea* dalam perkara korupsi importasi gula. Tahap kedua adalah interpretasi, yakni menafsirkan norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun pertimbangan hakim dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis guna memperoleh pemahaman yang tepat mengenai unsur *mens rea* dalam perkara a quo. Tahap ketiga adalah evaluasi, yaitu menilai kesesuaian pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst dengan asas *geen straf zonder schuld* dan asas *actus non facit reum nisi mens sit rea*, sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang bersifat preskriptif mengenai kesesuaian pemidanaan dengan prinsip “tiada pidana tanpa kesalahan”.

G. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan dalam penyusunan dalam penyusunan tugas akhir yang berjudul Analisis *Mens Rea* pada Tindak Pidana Korupsi Importasi Gula Dalam Putusan nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan gambaran awal mengenai penelitian yang dilakukan. Bab ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengkaji teori, konsep, dan doktrin hukum yang relevan, meliputi *mens rea*, asas *geen straf zonder schuld*, tindak pidana korupsi, serta perbedaan kesalahan administratif dan pidana, disertai penelitian terdahulu untuk menunjukkan posisi dan research gap.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bagian inti yang memuat hasil penelitian serta pembahasan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan. Membahas mengenai pembuktian unsur *mens rea* dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst, analisis pertimbangan hakim, serta evaluasi kesesuaiannya dengan asas *geen straf zonder schuld*.

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan sebagai hasil akhir dari analisis terhadap isu hukum yang diteliti, yang disusun berdasarkan rumusan masalah. Selain itu, disajikan pula saran yang bersifat preskriptif sebagai rekomendasi bagi pengembangan hukum dan praktik penegakan hukum di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA